



SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan perbedaan potensi dan perubahan dalam penataan Desa;
- c. bahwa penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang di akui....

akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.
14. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
16. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa.
17. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding untuk dibentuk menjadi desa baru.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

20. Peraturan....

20. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penataan desa berupa :

- a. pembentukan Desa;
- b. penghapusan Desa; dan
- c. perubahan status Desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial....

- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Bagian Kedua

Pemekaran Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.

(3) Hasil....

- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, pemerintahan dan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal....

Pasal 9

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk verifikasi:
 - a. ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan;
 - c. kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim Pembentukan Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (2) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal....

Pasal 11

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 12

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah mendapatkan surat dari Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.

Pasal....

Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Perda tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari menteri.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor....

- b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Bagian Ketiga
Penggabungan Bagian Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 18

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap Penggabungan Bagian Desa oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Penggabungan Beberapa Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada gubernur untuk dievaluasi.

BAB....

BAB IV
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 21

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (3) Dalam hal hasil pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Perda tentang Penghapusan Desa.
- (4) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan rancangan Perda kepada gubernur untuk dievaluasi.

BAB V
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 22

Perubahan Status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal....

Pasal 23

- (1) Perubahan Status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (6) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (2) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal....

Pasal 25

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 26

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah dan dilaporkan oleh lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.

(5) Bupati....

- (5) Bupati melalui Tim Pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (2) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VI

PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi desa adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pengakuan....

- (3) Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN DESA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di Daerah yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa yang ada diwilayahnya.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau Camat.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman umum Penataan Desa;
- b. pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
- c. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa;
- d. perencanaan....

- d. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
- e. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. fasilitasi penyusunan Perdes dan peraturan Kepala Desa;
- g. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Penataan Desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

BAB X

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pengaturan Personil

Pasal 34

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau Desa penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa Persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian desa diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Lurah.
- (4) Untuk kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.

(3) Perangkat....

- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengaturan Aset
Pasal 36

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

Ketentuan mengenai:

- a. format evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- b. format berita acara; dan
- c. format kode register Desa Persiapan.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Perangkat....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (1.19/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa. Penataan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Laju jumlah penduduk, perkembangan kehidupan ekonomi serta pola pemanfaatan lahan dalam masyarakat menyebabkan perkembangan masyarakat desa mengalami perubahan yang berbeda-beda. Perkembangan dan perubahan masyarakat Desa yang berbeda-beda tersebut akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, akibat kondisi masyarakat yang berubah maka berdampak kepada penyelenggaraan Pemerintah Desa. Suatu Desa dapat dibentuk, digabung, dipecah atau berubah status.

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Selain itu, materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup kebijakan dalam pengaturan personil dan pengaturan aset Pemerintahan Desa dalam hal terjadi pembentukan Desa, penghapusan maupun perubahan status Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah kaidah dalam penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan garis batas diatas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf...

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar batas Desa” antara lain sarana dan prasarana antar Desa serta transportasi antar Desa.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENATAAN DESA

A. FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan Pemerintahan Desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka Penataan Desa.

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	SKOR
1	2	3	4	5	6
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Desa. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa. 3. Penyusunan RPJMDes. 4. Penyusunan RKPDes. 5. Penyusunan APBDes. 6. Kerjasama antar Desa. 7. Adanya BUMDes. 8. Saranan dan Prasarana BPD. 9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 10. Kondisi kantor Desa. 11. Kondisi Perangkat Desa. 12. Buku Administrasi Pemerintahan Desa. 13. Peta Desa. 14. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya. 15. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap bulannya. 16. Pertanggungjawaban keuangan Desa. 17. SOP pelayanan di Desa. 18. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat. 19. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat. 20. Ketersediaan data profil Desa.			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa. 2. Alokasi anggaran pembangunan Desa dalam APBDes. 3. Sarana pendidikan. 4. Sarana kesehatan. 5. Akses transportasi antar wilayah. 6. Akses komunikasi. 7. Potensi sumber daya alam. 8. Potensi sumber daya manusia. 9. Kerjasama antar Desa. 10. Kerjasama dengan pihak ketiga. 11. Kondisi BUMDes. 12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa. 13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat. 14. Adanya pelestarian lingkungan hidup. 15. Ketersediaan sarana masyarakat			

Pasar....

		(Pasar Desa). 16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 17. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat di pemerintahan.			
C.	Pemberdayaan masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. 3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa. 4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan Desa. 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Desa. 6. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat. 7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa. 2. Jumlah lembaga keagamaan di Desa. 3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat. 4. Jumlah lembaga kepemudaan. 5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin. 6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Desa. 8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan. 9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di Desa.			

KETERANGAN KRITERIA PENILAIAN:

- Skor untuk penilaian (ada)** = 2
- Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total Skor merupakan penjumlahan dari skor:

- Desa dengan nilai skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Desa dan perubahan status menjadi Kelurahan.
- Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

B. Format....

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA (1)
PEMERINTAH DESA (2)
NOMOR (3)
TAHUN (4)

Pada hari ini (5) tanggal (6) bulan (7)
Tahun (8) bertempat di Desa (9) Kecamatan (10)
Kabupaten (11) Provinsi (12) telah diadakan
kesepakatan (13), untuk menyepakati (14).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan
kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

KEPALADESA

BADAN PERMUSYAWARATANDESA

(.....)(15)

(.....)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....)(17)


PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA:

- (1) Diisi nama Berita Acara.
- (2) Diisi nama Pemeritah Desa.
- (3) Diisi nomor Berita Acara dibuat.
- (4) Diisi tahun Berita Acara dibuat.
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (7) Diisi bulan Berita Acara dibuat.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Cukup jelas.
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas.
- (13) Cukup jelas.
- (14) Cukup jelas.
- (15) Diisi nama Kepala Desa.
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili BPD.
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

c. Format....

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian nomor register Desa dan Desa Adat Persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten/kota, 2 digit kode kecamatan, dan 4 digit berdasarkan nomor urut. Misalnya:



Keterangan:

Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan Desa baru yang akan dibentuk.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003